KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13-U5/ 9 /SK.KPN/KP.04.6/III/2022
TENTANG

SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA PENGGANTI DAN JURU SITA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang : a. Bahwa badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelanggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan kewenangan yang ada;

b. Bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim/satu Majelis, kecuali Undang-Undang menentukan lain, dengan dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti dan Juru Sita;

c. Bahwa diantara Hakim-Hakim tersebut seorang bertindak sebagai Hakim Ketua dan Hakim lainnya sebagai anggota.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UNdang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi dilingkungan MARI dan Badan Peradilan dibawahnya;

5. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 Jo Surat Perintah Dirjen Badilum Nomor 414/DJU/PS.01/5/2018 **Tentang Administrasi Perkara Berbasis Teknologi Informasi dan mewajibkan ketepatan waktu, Validitas, akurasi pengisian SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.**

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W-13-U5/39/SK/KP.04.6/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan Membentuk Susunan Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Majelis/Hakim, Panitera, Para Panitera Pengganti (yang bersidang) semua dokumen proses pemeriksaan/penyelesaian perkara harus di-Upload pada SIPP, dengan Tepat waktu, Lengkap dan Benar;.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan kedepan dan/atau dalam keadaan tertentu/ mendesak dapat dilakukan perubahan susunan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B sesuai Kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta penuh dengan tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 14 MARET 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA,

A M I N U D D I N

Tembusan disampaikan kepada :
1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi yogyakarta di Yogyakarta.
2. Yth Para Hakim PN Bantul.
3. Yth Panitera dan para Panitera Pengganti PN Bantul.
4 .Desk Penjamin Mutu dan ZI PN Bantul
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13-U5/ 9 /SK.KPN/KP.04.6/III/2022
TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG : SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA PENGGANTI DAN JURU SITA

MAJELIS	MAJELIS HAKIM	PANITERA/PP	HARI SIDANG	KETERANGAN
1	2	4	6	7
I.	1. Aminuddin Hakim **Anggota** C1- C6	**Panitera Pengganti** D-1 S/D D-20 **Juru Sita/JSP** E-1 s/d E-8	Senin s/d Jum'at	1. Setiap hari kerja /mulai pagi hari wajib memonitor MIS/E-Document serta menindaklanjutinya. 2. Hakim Ketua /Hakim Anggota menetapkan hari sidang dan di Input pada SIPP. 3. Setiap persidangan harus dilaksanakan secara Majelis. (kecuali perkara tertentu) 4. Pelaksanaan Sidang dimulai Jam 09.00 WIB dan diharapkan sidang sudah selesai menjelang jam 16.00, untuk up-load SIPP, akan tetapi jika memang perlu dan mendesak persidangan dapat dilaksanakan melebihi jam kerja Kantor. 5. Pergantian Majelis Hakim yang sifatnya tetap harus koordinasi dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul 6. Hal-hal yang menimbulkan persidangan tertunda lama, harus dilaporkan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, untuk diambil solusi penyelesaiannya. 7. Panitera/Panitera Pengganti dalam proses persidangan meng up-load pada SIPP dengan Tepat Waktu, Lengkap dan Benar. ➢ Proses/tahapan Mediasi (dalam proses mediasi PP sebaiknya diikutkan)dan PP meng up-load pada SIPP. ➢ Membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum hari sidang berikutnya dan menyerahkan kepada Ketua Majelis.
II	1. Kurniawan Wijanarko, SH., M.H Hakim **Anggota** C1- C6	**Panitera Pengganti** D-1 S/D D-20 **Juru Sita/JSP** E-1 s/d E-9	Senin s/d Jum'at	
III	1. Dwi Melaningsih Utami, SH., M.Hum 2. Kurnia Fitrianingsih, S.H. 3. Sigit Subagiyo, SH., M.H	**Panitera Pengganti** 1. K Sembiring, S.H., M.H 2. Yulita Sri W, S.H 3. Yuntariningsih, SH 4. As'ari Ma'arif, SH.,M.H 5. Diyah Pramastuti, S.H 6. M. Awab Adullah, S.H 7. Ayu Revina Oktavia ST.S.H., M.H 8. Ridwan N A, S.H 9. Hendri Wijaya, S.H 10. Sri Bakhriyatun,SE.S.H 11. Serli B Sianipar, S.H 12. Endang S R, SH.M.H **Juru Sita/JSP** E-1 s/d E-9	Senin s/d Jum'at	

IV	1. Sri Wijayanti Tanjung, S.H 2. Dian Yustisia Anggraini, SH.,M.Hum 3. Gatot Raharjo, S.H. M.H	**Panitera Pengganti** 1. K Sembiring, SH., M.H 2. Yulita Sri W, S.H 3. Yuntariningsih, SH 4. As'ari Ma'arif, S.H.M.H 5. Sudilah, SH 6. A'ang Prabowo, S.H 7. Rimbang K, S.H 8. Arif Setyo W, S.H 9. Diah Pravitasiwi, S.H 10. Nurussobah, SH.,M.H 11. Eni Kisdaryanti,SE.,S.H 12. Anjar D, S.H **Juru Sita/JSP** E-1 s/d E-9		8. Majelis Hakim/Hakim diharapkan dapat menyiapkan putusan final dan lengkap 1 (satu) hari sebelum putusan dibacakan dan setelah pembacaan putusan selesai harus diserahkan Soft copynya pada PP dan dalam waktu 1x 24 jam PP ybs Segera meminutasi berkas tsb dan diserahkan pada Panitera Muda Pidana/Perdata agar di in put pada SIPP sesuai dengan SOP/One Day One Minutes. 9. Hakim Ketua dan/atau Hakim Anggota dan PP ybs bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penyelesaian minutasi berkas perkaranya dalam waktu yang ditetapkan sesuai SOP/One Day One Minutes. 10. Panitera, Pan Mud Perdata, Pan Mud Pidana segera menindaklanjuti perkara yang telah di Minutasi untuk BHT-nya dan di Input dalam SIPP. 11. Juru Sita/Pengganti dalam melaksanakan Panggilan, Pemberitahuan Panggilan, Delegasi dan lain-lainnya wajib di Input dalam SIPPdengan Tepat Waktu, Lengkap dan Benar. 12. Majelis Hakim III dan IV untuk Ketua Majelis dilakukan bergantian **CATATAN ;** **Persidangan dilaksanakan dengan tepat waktu (vide keterangan nomor 4) dan melaksanakan MAKLUMAT KMA Nomor 1 Tahun 2017, Kode Etik dan PPH : Hakim, PP, JS, JSP, serta SOP yang berhubungan dengan penaganan Perkara, serta di harapkan untuk perkara tertentu dan menarik perhatian masyarakat, sebelum mengambil Keputusan terhadap perkara tersebut agar/ dapat disampaikan lebih dahulu pada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul.** **PENGADILAN NEGERI BANTUL** **KETUA,** **AMINUDDIN**
V	Untuk perkara: Permohonan, Pdt.GS, perkara Pidana Anak, Tilang, Tipiring dan Sidang Lapangan yang mengadili dan memutus adalah **Hakim : B dan Hakim C-1 s/d C- 6**	**Panitera Pengganti** D-1 s/d D-20 **Juru Sita/JSP** E-1 s/d E-9	Senin s/d Jum'at	
VI	Dalam hal perkara tertentu dan/atau keadaan tertentu dapat ditetapkan Majelis Khusus oleh Ketua/Wakil Ketua /PLH KPN Bantul, dan selaku PLH KPN sebelum menetapkan diharap lebih dulu berkoordinasi dengan KPN/WKPN Bantul	**Panitera Pengganti** D-1 s/d D-20 **Juru Sita/JSP** E-1 s/d E-9	Senin s/d Jum'at	

KODE HAKIM	
AMINUDDIN	(A)
KURNIAWAN WIJANARKO, S.H., M.H	(B)
DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum	(C-1)
SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H	(C-2)
KURNIA FITRIANINGSIH, S.H	(C-3)
SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H	(C-4)
DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum	(C-5)
GATOT RAHARJO, S.H., M.H	(C-6)

BANTUL, 14 MARET 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA,

A M I N U D D I N

KODE PANITERA/ PANITERA PENGGANTI	
KASPENDI SEMBIRING, S.H., M.H	(D-1)
YULITA SRI WIDAYATI, S.H	(D-2)
YUNTARINGSIH, S.H	(D-3)
AS' ARI MA'ARIF, SH., M.H	(D-4)
DIYAH PRAMASTUTI, S.H	(D-5)
AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H	(D-6)
SUDILAH, S.H	(D-7)
A'ANG PRABOWO, S.H	(D-8)
MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H	(D-9)
RIDWAN NUGROHO ADADINI, S.H	(D-10)
RIMBANG KRISDIANTO, S.H	(D-11)
DIAH PRAVITASIWI, S.H	(D-12)
ARIEF SETYO WIBOWO,S.H	(D-13)
HENDRI WIJAYA, S.H	(D-14)
SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H	(D-15)
NURUSSOBAH, S.H.,M.H	(D-16)
ENNI KISDARYANTI, S.E.,S.H	(D-17)
SERLI BERLIANA SIANIPAR, SH	(D-18)
ANJAR DWIYANTO, S.H	(D-19)
ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, SH., M.H	(D-20

BANTUL, 14 MARET 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA,

PENGADILAN NEGERI BANTUL

AMINUDDIN

KODE JURU SITA/JS PENGGANTI	
AGUS NUR ISRIYADI, S.H	(E-1)
SURADAL	(E-2)
PRASETYA SUJADI, S.H	(E-3)
CAHYA MULYANTO, S.H	(E-4)
SUYATINI	(E-5)
IKA HEPSYAWATI, S.E	(E-6)
HENDRA ANDREA, A.Md	(E-7)
YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, AM.d	(E-8)
MUHAMMAD DJAZURI	(E-9)

BANTUL, 14 MARET 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA,

PENGADILAN NEGERI BANTUL

A M I N U D D I N